

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pentingnya pengujian kendaraan bermotor untuk dapat memenuhi standar minimal persyaratan teknis dan laik jalan (Undang - Undang Nomor 9, 2009 ) untuk menekan angka kecelakaan jalan di jalan raya yang menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi disebabkan oleh beberapa faktor adalah : faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan, dan faktor jalan yang dilalui. Pertumbuhan kendaraan di Indonesia akan terus mengalami peningkatan yang mengakibatkan volume kendaraan yang beroperasi di jalan juga ikut meningkat. Peningkatan volume kendaraan di jalan dapat meningkatkan dampak negatif adalah meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena faktor kendaraan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian - bagian dan/atau komponen - komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian Kendaraan Bermotor diharapkan mampu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh faktor kendaraan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat dan regulasi atau peraturan yang terus diperbarui, Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor terus memberikan peningkatan pelayanan mulai dari pelayanan yang maksimal untuk menjamin hasil pengujian yang dapat memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor Wajib Uji di jalan, dan memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 6, setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis. Pada ayat (2) yang dimaksud persyaratan teknis adalah terdiri dari susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, penempelan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 64, setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan. Pada ayat (2) yang dimaksud persyaratan laik jalan adalah paling sedikit terdiri dari emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama dan sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Masing - masing item uji tersebut memiliki ambang batas minimal ataupun maksimal yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya, serta diatur dalam Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal telah mendidik dan melatih calon - calon Penguji Kendaraan Bermotormelalui Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif (TO). Para lulusan program ini akan mendapatkan kompetensi setingkat penguji tingkat tiga. Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif (TO) akan dilaksanakan Magang 2 pada semester akhir yang bertempat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang Dinas Perhubungan Kota Malang.

## **I.2 Tujuan**

Pelaksanaan kegiatan Magang 2 ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam hal registrasi dan administrasi, pra uji kendaraan, dan mengoperasikan alat Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai prosedur.
2. Mengembangkan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang.
3. Melatih untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan konsumen dalam pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi waktu.
4. Meningkatkan wawasan dan membentuk kepribadian taruna/i sebagai pelayan masyarakat dengan wawasan berfikir yang luas.
5. Mengumpulkan data - data yang diperlukan guna penyusunan Kertas Kerja Wajib.

## **I.3 Manfaat**

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Magang 2 di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Taruna/i adalah :
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - b. Memahami persyaratan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - c. Sebagai sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dan efisien dengan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Manfaat Lokasi Magang adalah :
  - a. Membantu proses peningkatan kinerja pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang.

- b. Mengidentifikasi permasalahan yang ada dan terjadi secara tidak langsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang.
  - c. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang.
3. Manfaat Bagi Kampus adalah :
- a. Meningkatkan program magang yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
  - b. Sebagai sarana tolak ukur untuk meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.
  - c. Sebagai sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan silabus dan kurikulum Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif

#### **I.4 Ruang Lingkup**

Magang 2 dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang Dinas Perhubungan Kota Malang, Jawa Timur. Kegiatan magang 2 difokuskan pada peran aktif Taruna/i secara langsung pada kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang. Pelaksanaan kegiatannya adalah kegiatan pendaftaran atau administrasi, kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis secara manual dan visual (Pra Uji), dan kegiatan pemeriksaan persyaratan laik jalan menggunakan alat uji di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang.

#### **I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang 2**

Magang 2 dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 7 Juni 2024 dengan waktu efektif lima hari kerja (Senin - Jumat), di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang bertempat di Jalan Mayjen Sungkono No. 06, Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65132.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Laporan magang 2 ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang, dan Sistematika Penulisan dari pelaksanaan magang.

### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Sejarah dan Perkembangan Lokasi, Profil, Kelembagaan dan Metode Kegiatan di tempat magang.

### **BAB III SISTEM LAYANAN UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Mekanisme Pengawasan di tempat magang.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Penerapan Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data serta pembahasan pada masing-masing bab diatas terkait dengan kinerja pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Malang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**